





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN

JALAN KARANGTULU, BATURITING, BANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA 55817
TELEPON : (0274) 875100; FAX : (0274) 888347
EMAIL : KTC@BANGUNTAPAN@BANTUL.KAB.GO.ID ; WEBSITE : KTC-BANGUNTAPAN.BANTUL.KAB.GO.ID

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Kapanewon Banguntapan berupaya memberikan pelayanan informasi dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU No.14 Tahun 2008);
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan ;
3. Memberikan layanan informasi, memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik

Banguntapan, 1 Mei 2023
PPID Kapanewon Banguntapan

Nyoman Gunarsa, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk I/IV b
NIP. 197008141991031004



STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Dispensasi Nikah
Syarat:
 - N1 s/d N7 dari Desa setempat
 - Surat Ijin Orang tua
 - Foto Copy KTP Elektronik
 - Foto Copy KK
 - Foto Copy KTP Wali nikah
 - Mendaftar di KUA kurang dari 10 hari
 - Fc. Surat Cerai/Akta Kematian jika berstatus Janda/Duda
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter
 - Pas Foto

Waktu Pelayanan:
 Minimal 45 menit, maksimal 10 menit


Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluaran (KP4)
Syarat:
 - Blangko KP4 yang sudah diisi, ditanda tangani pemohon dan sudah di legalisir Desa setempat

Waktu Pelayanan:
 Minimal 5 menit, maksimal 10 menit

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

No	Urutan Prosedur	Pemohon	Proses	Ket. Jember	Pelayanan	Pelayanan	Waktu	Output	Ket.
1	Checklist ke Kependudukan						2 Menit		
2	Melakukan pemeriksaan, wawancara, wawancara, wawancara (dari data yang sudah ada) dan wawancara langsung (jika diperlukan) untuk mengetahui riwayat nikah, mendiskusikan syarat-syarat nikah, dan memberikan informasi kepada pemohon						5 menit	Berkas permohonan lengkap terdapat dalam buku register	
3	Melakukan check, recheck dan menandatangani buku register dan menyerahkan kepada pejabat yang berwenang						5 menit	Berkas permohonan lengkap terdapat dalam buku register	
4	Melakukan check, recheck dan menandatangani buku register						5 menit		
5	Melakukan check, recheck dan menandatangani buku register						5 menit		
6	Melakukan check, recheck dan menandatangani buku register						5 menit		



BUKU REGISTER



